



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 031 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN/
GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL MELALUI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) full modul bagi seluruh Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dan dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran yang teratur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga kinerja Satuan Kerja dapat tercapai dengan yang lebih efektif, efisien dan terukur maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Instansi (SAKTI)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/Kpts/KPU/Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN/ GANTI UANG PERSEDIAAN NIHIL/ TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN NIHIL MELALUI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kantor Sub Bag Hukum dan SDM



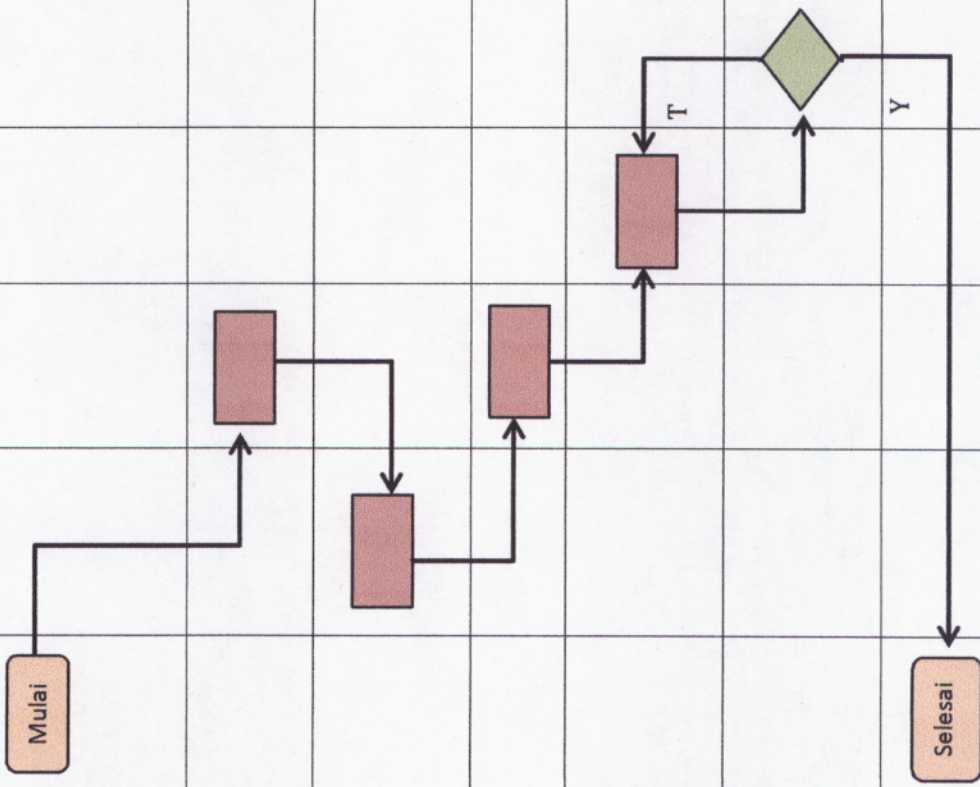
IMAN SYAH BUDIONO

Lampiran :
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes
Nomor 031 Tahun 2022
Tentang
Standar Operasional Pelayanan (SOP) Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan/ Ganti Uang
Persediaan Nihil/ Tambahan Uang Persediaan Nihil

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Nomor SOP	031 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	15 Agustus 2022
	Disahkan oleh	Sekretaris
		ttd Bambang Yusmanto, SE,MSi NIP.196912021997031003
	NAMA SOP	SOP PENGAJUAN PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)/ GUP NIHIL/ TUP NIHIL
	KLASIFIKASI PELAKSANA	
	1. Pendidikan Minimal SMA	
	2. Memiliki kemampuan dalam pengopresian komputer;	
	3. Memahami peraturan dan proses penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;	
	4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.	
	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi Web Sakti, DIPA, RKAKL, Dokumen Pembayaran	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	DRPP, SPBy, SPP, SPM, SSP,SSBP,SP2D, LRA	
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/ 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	KETERKAITAN	
	1. KPPN 2. Laporan Realisasi Anggaran	
	PERINGATAN	
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran dan kegiatan tidak berjalan efektif	

BAGAN ALUR SOP PENGAJUAN PENCAIRAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)/ GUP NIHIL / TUP NIHIL

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		BP	Operator Pembayaran	PPK	PPSM	KPPN	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Menatausahakan pembukuan keuangan dan membuat Usulan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Bendahara	Mulai					- Kuitansi/ Nota - Faktur Pajak - SPBy - SSP - PNBP	30 menit	- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)	
2	Meneliti dan menandatangani DRPP beserta lampirannya						- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta lampirannya	30 menit	- Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)	
3	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Operator Pembayaran						- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	10 menit	- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
4	Validasi SPP dan penerbitan OTP (One Time Password) oleh PPK						- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	10 menit	- Kode OTP (One Time Password)	
6	Membuat, memvalidasi dan Upload Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi Web SAKTI Modul Aprover						- OTP (One Time Password)	10 menit	- Surat Perintah Membayar (SPM) - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	
7	KPPN menerbitkan SP2D GUP/GUP Nihil/TUP Nihil						- Surat Perintah Membayar (SPM) - Kode OTP PPSPM - ADK SPM	1 hari	- SP2D	
8	Pencatatan SP2D dan mengarsipkan SPP/SPM beserta data dukungnya						- SP2D	10 menit	- Tercatatnya SP2D - Tersimpannya SPP/SPM beserta data dukungnya	
Waktu yang diperlukan 1 hari 100 menit										



Keterangan gambar :

1. Simbol Flowline : Menunjukkan arah Proses “ → ”
2. Simbol Terminal : Menunjukkan awal atau akhir alur “ [] ”
3. Simbol Proses : Mewakili langkah dalam satu proses “ [] ”
4. Simbol Decision : Menunjukkan langkah yang menentukan langkah selanjutnya dalam suatu proses “ { } ”
5. Simbol Off-page reference : Menunjukkan proses dalam lembar kerja yang berbeda “ [] ”

Disahkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
/Ka Sub Bag Hukum dan SDM

